

Partai Islam, Tafsir Agama, dan Representasi Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan

Mouliza K.D. Sweinstani

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Received: 5 Maret 2019

Revised: 2 September 2019

Accepted: 19 Oktober 2019

Abstract:

Some studies about women's participation in Islamic Political Parties are still limited in political recruitment without considering the "Islamic Values" within in. This paper aims to analyze how the Islamic Party in Indonesia supports and works for women's representation in the national legislature in 2014 amid some "mainstream-malestream" religion interpretation of a leader. By conducting in-depth interviews with the Chairman of the PPP, the most senior Islamic Party in 2014 Election, the authors found that since 2003, as stipulated in Muktamar V PPP, the party has noticed the participation and role of women in politics. It shows us that in terms of giving attention to the role of women in Politics, PPP has done it before the government launched an affirmative action policy in 2004. Unfortunately, the openness of the participation of women that have been designed by the PPP has not been followed by its efforts to change the unequal structure and gender relations. Women candidates must compete in the prevailing market mechanism which is still gender-neutral.

Keywords:

affirmative action, legislative women candidates, PPP, the Islamic Party, women representative

Pendahuluan

Kesadaran mengenai jaminan atas hak, status serta keterlibatan perempuan di ruang publik termasuk dalam bidang politik telah menjadi perbincangan masyarakat global sejak kurang lebih 40 tahun terakhir. Dimulai dengan adanya Konferensi Dunia Pertama Tentang Perempuan pada Tahun 1975, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) pada tahun 1979, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (BPFA) pada tahun 1995, hingga konsensus 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Deklarasi Milenium yang sepakat untuk melaksanakan *Millenium Development Goals*

Korespondensi:

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Gatot Subroto No.10 Widya Graha, Lt. 3 & 11 Jakarta 12710
Email: moulizadonna@gmail.com.

(MDGs) yang saat ini telah dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dimulai sejak akhir tahun 2015 (Luhulima, 2014). Berdasarkan pada beberapa kesepakatan internasional tersebut, dunia internasional bersama—sama sepakat bahwa: 1) perempuan harus dapat memainkan peran yang sama dan setara dalam bidang politik, 2) tindakan khusus sementara, seperti kuota, merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan peran politik perempuan; dan 3) undang-undang tentang kuota tidak mencukupi untuk mencapai partisipasi penuh dan setara atas perempuan dalam politik (Markham, 2013).

Secara umum, setidaknya terdapat empat peran yang dapat dimainkan oleh perempuan dalam dunia politik, yaitu: sebagai pemilih, sebagai anggota partai politik, sebagai kandidat dan pegawai, serta sebagai anggota dari masyarakat. Sayangnya, dari keempat peran tersebut, peran perempuan dalam dunia politik masih lebih sering diidentikkan dengan peran yang terakhir, yaitu sebagai anggota dari masyarakat. Perempuan hanya dipandang sebagai pemilih dan pendongkrak suara partai politik pada saat pemilu. Partisipasi perempuan masih dipandang sebagai sebuah partisipasi pasif yang hanya digunakan untuk kepentingan sebagian pihak saja untuk memenangkan pemilu. Sebaliknya, partisipasi aktif perempuan dalam politik sebagai anggota dan pengurus partai, kandidat, hingga pejabat publik masih sangat terbatas.

Akibat dari masih rendahnya partisipasi aktif perempuan, keterwakilan perempuan di berbagai belahan dunia pada hampir seluruh tingkatan sosio-kultural masih rendah (*under-represented*) (Shvedova, 2005). Stereotip terhadap perempuan dalam politik yang didasarkan pada budaya patriarki di tengah masyarakat menjadi salah satu hambatan bagi perempuan dalam bidang ini. Stereotipe tersebut seringkali berujung pada asumsi bahwa politik bukanlah dunia perempuan karena politik sendiri bersifat maskulin, sementara maskulinitas tabu untuk dianggap sebagai ciri ideal seorang perempuan (Hussein, 2014; Partini, 2014). Stereotipe yang demikian praktis mengalienasikan perempuan dalam politik dan sering kali menggiring publik pada asumsi bahwa hanya pekerjaan domestiklah yang tepat dan merupakan satu-satunya peran yang dapat dimainkan oleh perempuan (Hussein, 2014; Mosse, 1993).

Kondisi selanjutnya yang juga dapat berpengaruh pada keterwakilan perempuan adalah tafsir *mainstream* dari ajaran agama yang sering kali digunakan untuk mempertajam hambatan bagi perempuan untuk dapat berkarir dalam politik. Dalam artikel ini, penulis akan membahas tafsir *mainstream* ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Beberapa pihak menginterpretasikan bahwa menurut ajaran agama Islam pemimpin adalah laki-laki. Istilah “pemimpin” dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai pemimpin dalam konteks agama dan keluarga (*privat*) namun juga ditarik keluar kepada ruang publik termasuk politik. Universitas Al-Azhar dan Said

al Afghani dalam Aisyah wa al Siyasa bahkan menyatakan bahwa politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan (Hussein, 2014). Interpretasi ajaran agama yang demikian praktis telah mendegradasi sejarah partisipasi politik perempuan dan secara masif mereduksi status perempuan dalam tatanan sosial.

Tafsir ajaran agama yang demikian memperkuat beberapa alasan yang melatar belakangi alienasi perempuan dalam politik adalah anggapan tentang keterbatasan kecerdasan perempuan dan asumsi tentang “perempuan sebagai sumber fitnah” (Hussein, 2014). Pandangan tersebut muncul karena pembacaan sumber ajaran agama yang dilakukan secara skriptual dan stagnan. Kriteria perempuan ideal yang penurut, pendiam dan tidak bebas yang merupakan hasil dari konstruksi budaya patriarki dalam Islam yang tumbuh pada abad pertengahan di Timur Tengah juga turut andil dalam konstruksi tafsir yang justru tidak memberikan keadilan bagi perempuan (Fakih, 2013). Lantas bagaimana dengan partai politik Islam mengartikulasikan tafsir yang demikian? Apakah sebagai pihak yang memiliki peran sentral melakukan penjangkaran dan pencalonan elit politik juga memaknai partisipasi politik perempuan secara skriptual seperti tafsir arus utama yang masih hanya mengutamakan peran laki-laki (*male-stream*)?

Studi terdahulu tentang partisipasi perempuan dalam partai politik Islam di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan mulai masif berpartisipasi dalam Partai Politik Islam sejak tahun 1920-an melalui berbagai organisasi sayap partai, divisi, maupun cabang partai (Blackburn, 2008). Sementara itu, pada era liberalisasi politik saat ini, studi-studi kontemporer tentang perempuan dalam partai politik Islam telah banyak yang menitikberatkan pada bagaimana partai politik merekognisi identitas perempuan dalam rekrutmen dan kandidasi yang dilakukan. Namun, beberapa studi tentang rekrutmen dan kandidasi perempuan dalam partai politik Islam di Indonesia sebagian besar masih menitikberatkan pada bagaimana mekanisme rekrutmen dan kandidasi serta hambatan, baik secara kultural, struktural, dan institusional, yang harus dihadapi perempuan dalam mekanisme rekrutmen dalam partai politik Islam (Anggraini, Sutarso, & Santosa, 2014; Ardiansa, 2017; Kurniaty, Hidayat, Efendy, & Sinaga, 2016; Ndibau, 2010). Studi-studi tersebut tidak menitikberatkan pada “unsur Islam” pada partai yang menjadi unit analisisnya. Oleh karena itu, beberapa studi tersebut menghasilkan simpulan yang tidak jauh berbeda dengan studi tentang mekanisme rekrutmen perempuan dalam partai politik (nasionalis) lainnya. Dengan kata lain, beberapa studi tersebut belum membedakan dan menjelaskan bagaimana perbedaan dinamika rekrutmen politik bagi perempuan yang dilakukan oleh partai politik nasionalis dan partai politik Islam di mana dalam partai politik Islam, tafsir ajaran agama sedikit banyak dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh para *gatekeeper* dalam merekrut seseorang.

Melihat kekosongan akademik di atas, secara spesifik studi ini akan melihat bagaimana partai yang berasaskan pada nilai-nilai Islam membuka peluang bagi perempuan untuk berkarir dalam politik di era transformasi sosial saat ini. Apakah implementasi kebijakan internal partai Islam dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) dan kaderisasi perempuan terganjal oleh tafsir arus utama tentang pemimpin? Dengan mengambil studi kasus pada rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu DPR-RI 2014, studi ini akan melihat bagaimana strategi gender partai Islam dalam menemuhi amanat kebijakan afirmasi politik bagi perempuan.

Sebagai partai politik Islam yang “paling senior” di antara Partai Politik Islam lainnya yang berhasil menduduki kursi DPR pada tahun 2014 dan secara eksplisit mendasarkan gerakan partainya pada nilai-nilai Islam, PPP ternyata menjadi partai politik dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi di DPR RI hasil Pemilu Legislatif 2014. Sebagai partai politik yang kental dengan nilai dan kultur Islam bahkan mendasarkan gerakannya pada Islam, capaian PPP dalam menghadirkan perempuan di DPR pada Pemilu 2014 tersebut menjadi menarik untuk dipahami lebih lanjut dikarenakan capaian ini seolah bertolak belakang dengan tafsir mainstream yang malestream tentang kepemimpinan dan politik dalam Islam yang sejauh ini terbangun dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan menambahkan perspektif interpretasi nilai Islam yang dianut oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap perempuan pertanyaan yang diajukan dalam studi ini adalah “Bagaimana strategi PPP dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi caleg Perempuan ditengah tafsir mainstream pemimpin perempuan menurut Islam?” Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas adalah metode kualitatif dengan jenis eksplanatif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua umum PPP dan melakukan studi dokumentasi terhadap beberapa dokumen tentang keterwakilan perempuan di PPP dan sumber lain yang relevan.

Strategi Gender dalam Telaah Teoritik

Isu-isu gender seperti perdagangan perempuan dan anak, tingginya angka kematian ibu saat melahirkan, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, prostitusi, buruh migran perempuan dan sebagainya, kesemuanya menjadi keprihatinan para feminis di dunia. Banyak sarjana dan feminis sepakat bahwa guna menyelesaikan segala permasalahan terkait perempuan seperti di atas, kehadiran perempuan sebagai pihak yang membawa pesan sekaligus pesan itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang terus diperjuangkan.

Dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Presence, The political Representation of Gender, Ethnicity and Race*, Anne Phillips mengemukakan dua bentuk representasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan peranan aktif perempuan dalam arus demokrasi di suatu negara, yakni (1) *politics of idea* (politik ide) dan (2) *politics of presence* (politik kehadiran). Anne Phillips menyatakan bahwa keterwakilan politik saat ini secara umum merupakan wujud dari konsep politik ide. Maksud dari politik ide adalah situasi di mana wakil politik membawa berbagai ide atau gagasan dari orang-orang yang diwakilkannya. Akibat dari bentuk keterwakilan ini adalah para wakil tersebut sering kali tidak menyuarakan seluruh ide dan aspirasi dari pemilihnya, tetapi lebih mengutamakan ide dari komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, seperti jenis kelamin, ras, dan etnis.

Hal di atas tentu saja merugikan kelompok-kelompok minoritas, termasuk kelompok perempuan yang memiliki wakil berjumlah sedikit di partai politik dan parlemen (Phillips, 1995). Keterwakilan ide ini seringkali tidak mampu membaca kebutuhan-kebutuhan spesifik kelompok yang diwakili, khususnya perempuan, karena wakil rakyat ini hanya berperan sebagai pembawa pesan kebutuhan kelompok yang diwakili. Oleh karena itu, Anne Phillips juga mengemukakan bentuk keterwakilan yang kedua, yaitu keterwakilan kehadiran (*Politics of Presence*) yang memungkinkan perempuan dan kelompok minoritas lainnya dalam politik untuk menjadi pembawa pesan dan pesan itu sendiri dalam parlemen. Dengan menggunakan bentuk keterwakilan ini, maka diharapkan kebutuhan spesifik beberapa kelompok minoritas dalam politik, khususnya perempuan, dapat diaspirasikan dan kemudian dapat melahirkan kebijakan-kebijakan mengakomodasi kebutuhannya tersebut.

Mewujudkan keterwakilan kehadiran seperti apa yang diharapkan agar dapat menjadi jalan keluar segala permasalahan berkaitan dengan perempuan, memerlukan strategi-strategi khusus untuk mendorong keterwakilan perempuan yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya keadilan gender. Ada tiga strategi gender yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan gender di arena politik menurut Squires, yaitu kuota, Pengarus Utamaan Gender (PUG), dan Pembentukan *Gender Focal Point*, yang dalam hal ini dimaknai sebagai *Women Focal Point* di berbagai institusi pengambilan keputusan (Squires, 1999).

Jika kuota perempuan menekankan pada jumlah (kehadiran), maka PUG mengarah pada tujuan untuk memastikan proses yang berjalan di arena pengambilan keputusan mengintegrasikan prinsip keadilan gender. Dibandingkan dengan kuota, PUG lebih dapat dikatakan sebagai partisipasi yang substantif di arena pengambilan keputusan. Selain itu, perbedaan lain antara kuota dan PUG adalah jika kuota berfokus pada distribusi kekuasaan yang bersifat vertikal di partai atau parlemen, maka PUG menasar dan berfokus pada tataran horizontal dalam partai, parlemen, dan birokrasi baik di

tingkat nasional maupun lokal. Sementara itu *Women Focal Point*, seperti juga PUG, melihat visi politik secara komprehensif dalam tataran formal dan informal, demokrasi langsung-demokrasi representatif serta mengarah pada kepentingan praktis gender dan strategis gender (Molyneux, 1985). Sebaliknya kuota, melihat visi politik secara terbatas dalam politik yang lebih formal, yaitu partai dan parlemen.

Ketiga strategi tersebut sebetulnya saling melengkapi dan komprehensif di tataran idealnya dengan tujuan agar gerakan perempuan mampu mengelola hubungan baik dengan negara. Berkaitan dengan penelitian ini, maka ketiga strategi tersebut akan penulis lihat di dalam Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, dengan ketiga strategi ini, penulis akan melihat bagaimana ketiga hal ini diterapkan dalam PPP sehingga dapat mendorong keterwakilan perempuan PPP dalam parlemen. Kesemuanya ini tidak lepas dari salah satu fungsi yang dimainkan oleh PPP sebagai sebuah partai, yaitu rekrutmen politik untuk memilih pejabat publik yang dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan konstituennya.

Keterwakilan Perempuan dalam Partai Islam

Sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi beragam instrumen internasional tentang jaminan hak bagi perempuan, Indonesia memiliki beragam kebijakan untuk menjamin hak-hak perempuan. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah kebijakan afirmasi bagi partisipasi politik perempuan yang sudah diimplementasikan sejak penyelenggaraan Pemilu tahun 2004. Tujuan dari diimplementasikannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif melalui kebijakan yang berorientasi pada proses kaderisasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu.

Pada fase pertama kebijakan afirmasi politik bagi perempuan, kebijakan afirmasi masih bersifat himbauan kepada partai politik untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam fungsi rekrutmennya dan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon pemilu legislatif. Menjelang Pemilu 2009, kebijakan ini disempurnakan dengan menuntut partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik dan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar calon. Implementasi sistem zipper dalam sistem proporsional yang dinilai oleh Tremblay (2016) lebih menguntungkan perempuan, juga diterapkan pada perubahan kedua ini di mana setiap tiga nomor calon, maka partai harus menempatkan minimal satu perempuan dalam tiga nomor tersebut. Sementara itu, menjelang Pemilu 2014, inisiatif KPU untuk menyempurnakan kebijakan afirmasi melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 perlu diapresiasi. Dalam PKPU tersebut diatur bahwa persyaratan minimal 30% perempuan dalam daftar calon bukan dihitung berdasarkan

agregat nasional namun berdasarkan daerah pemilihan. Dengan demikian, partai politik di setiap daerah pemilihan memiliki kewajiban untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon. Apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi partai, maka partai tersebut tidak dapat mengikuti pemilu di daerah pemilihan itu (lihat Gambar 8).

Gambar 8: Tabel Kebijakan Afirmasi Bagi Perempuan di Indonesia dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik pada Pemilu 2004-2014

No	Isu	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
UU Partai Politik				
1	Kebijakan dalam rekrutmen	Memperhatikan Kesetaraan dan Keadilan Gender (Pasal 7 Huruf e)	Memperhatikan Kesetaraan dan Keadilan Gender (Pasal 11 ayat (1) Huruf e)	Mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (Pasal 29 Huruf 1a)
2	Kepengurusan	Memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender di setiap tingkatan (Pasal 13 ayat (3))	Menyertakan sedikitnya 30% perempuan di tingkat Pusat (Pasal 2 ayat (5)) Memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% di tingkat provinsi dan kabupaten kota (Pasal 20)	Menyertakan Sedikitnya 30% Perempuan di tingkat Pusat (Pasal 2 ayat (5))
UU Pemilu				
1	Metode Pencalonan	Memperhatikan keterwakilan perempuan di setiap dapil minimal 30% dalam daftar calon (bersifat himbauan) (Pasal 65)	Daftar calon memuat 30% calon perempuan (agregat) (pasal 53) Zipper System, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-	Daftar calon memuat 30% calon perempuan (tiap dapil) (Pasal 55 + PKPU 7/2013) Zipper System, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-

			kurangnya 1 orang perempuan bakal calon (Pasal 55 ayat (2))	kurangnya 1 orang perempuan bakal calon (pasal 56 ayat (2))
			Konsekuensi bila tidak memenuhi : dapat direvisi	Konsekuensi bila tidak memenuhi : tidak dapat ikut pemilu di dapil tersebut, namun sebelumnya dapat direvisi
2	Sistem Pemilu	Proporsional Daftar Tertutup	Proporsional Daftar Terbuka; memilih partai atau calon	Proporsional Daftar Terbuka; memilih partai saja/calon saja/ partai dan calon dari partai yang sama
3	Formula Calon Terpilih	100% BPP+Nomor Urut	Suara Terbanyak (Keputusan MK)	Suara Terbanyak

Sumber: Disarikan dari Undang-Undang Partai Politik dan Undang Pemilu: UU No. 31/2002 dan UU No.12/2003 untuk Pemilu 2004; UU No. 2/2008 dan UU No. 10/2008 untuk Pemilu 2009; UU No. 2/2011 dan UU No.8/2012 untuk Pemilu 2014.

Sekalipun kebijakan afirmasi politik bagi perempuan selalu berkembang dan diperbarui-walaupun tidak signifikan-pada setiap penyelenggaraan pemilu, kondisi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia hingga satu dekade implementasi kebijakan ini nyatanya belum mampu mencapai ambang batas kritis 30%. Pada tahun 2004, keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 11,28%. Sementara itu, pada tahun 2009 dan 2014, persentase keterwakilan perempuan masing-masing sebesar 18% dan 17,32%. Persentase ini menjadi lebih rendah ketika kita melihat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat lokal (Puskapol UI, 2015). Kondisi ini sekaligus mengonfirmasi studi Markham (2013) dan Puskapol UI (2015) yang menyatakan bahwa di tingkat lokal keterwakilan perempuan menjadi semakin lebih rendah. Hingga tahun 2013, keterwakilan perempuan di tingkat lokal masih rendah. Bahkan pada tahun 2013, hanya terdapat 16.89% perempuan yang duduk di seluruh kursi DPRD Provinsi di

Indonesia. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota hanya terdapat 12% anggota legislatif perempuan di seluruh Indonesia.¹

Gambar 9: Tabel Anggota DPR RI Terpilih pada Setiap Fraksi Periode 2014-2019

Partai	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
Nasdem	35	31	88,57	4	11,43
PKB	47	37	78,72	10	21,28
PKS	40	39	97,50	1	2,50
PDI Perjuangan	109	88	80,73	21	19,27
Golkar	91	75	82,42	16	17,58
Gerindra	73	62	84,93	11	15,07
Demokrat	61	48	78,69	13	21,31
PAN	49	40	81,63	9	18,37
PPP	39	29	74,36	10	25,64
Hanura	16	14	87,50	2	12,50
Total	560	463	82,68	97	17,32

Sumber : Statistik Indonesia 2015 & KPU

Gambar 10: Tabel Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Tingkat Pusat dan Daerah

	Pemilu 2004			Pemilu 2009			Pemilu 2014		
	P	L	Total Kursi	P	L	Total Kursi	P	L	Total Kursi
DPR RI	11,82 % (65)	88,18 % (485)	550	18 % (103)	82 % (457)	560	17,32 % (97)	82,67 % (463)	560
DPRD Provinsi	10% (188)	90% (1.662)	1.850	16 % (321)	84% (1.584)	2.005	15,85 % (335)	84,5% (1.779)	2.114
DPRD Kab/Kota	8% (1.090)	92% (12.03 5)	13.12	12% (1.857)	88% (13.90 1)	15.75	14,2% (2.406)	85,8% (12.36 0)	14.41


DPD RI	21,1%	78,9%	128	26,5%	73,5%	132	25,8%	74,2%	132
	(27)	(101)		(35)	(97)		(34)	(98)	

Keterangan: P: Perempuan; L: Laki-laki

Sumber: Ekawati (2017); Wardani et al. (2010)

Dari tren capaian keterwakilan perempuan di atas, pada tahun 2014 terdapat empat Partai Politik Islam-baik dilihat dari nilai-nilai yang menjadi asas dari partai tersebut maupun dilihat dari kedekatan massa-yang berhasil mendapatkan kursi parlemen. Keempat partai yang dimaksud adalah PKS, PAN, PKB, dan PPP. Berdasarkan pada hasil perolehan suara nasional pada pemilu 2014, partai-partai Islam memiliki keunikan tersendiri karena dua dari empat partai tersebut berada pada dua aras yang berbeda sama sekali; partai dengan persentase keterwakilan perempuan terendah dalam DPR RI, yaitu PKS, dan partai dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi, yaitu PPP. Berdasarkan pada hasil Pemilu Legislatif 2014, PKS hanya berhasil mendudukkan satu perempuan dalam kursi DPR-RI, atau setara dengan 2.5%. Sementara itu, PPP yang dikenal sebagai partai politik Islam “paling senior” di antara ketiga partai Islam di atas, berhasil menempatkan 25.64% perempuan di kursi DPR-RI.

Gambar 11: Grafik Trend Persentase Keterwakilan Perempuan dalam PPP, PKS, PAN, dan PKB pada Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014



Sumber: KPU RI dan BPS, diolah kembali oleh penulis

Jika dilihat dari trend keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dari sudut pandang Partai Islam, tidak ada pola khusus yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam partai-partai ini. Sama halnya dengan keterwakilan perempuan dari partai-partai dengan platform gerakan nasionalis, keterwakilan perempuan dalam partai-partai Islam juga cukup fluktuatif. Tidak adanya perbedaan pola keterwakilan perempuan antara dari partai Islam maupun partai nasionalis antara lain dapat disebabkan oleh semangat gerakan (Islam maupun Nasionalis) yang menjadi dasar dari masing-masing partai bukan diartikulasikan sebagai ideologi yang akan memberikan cara pandang masing-masing bagi partai. Beberapa studi yang dilakukan di negara demokrasi maju baik di Eropa maupun di Amerika, menunjukkan bahwa ideologi partai politik masih relevan dalam menghadirkan dan membaca kepentingan perempuan. Ideologi partai bahkan dapat pula mendorong keterwakilan substantif perempuan dalam politik karena ideologi yang dianut mampu memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk dapat memperjuangkan hak-hak perempuan secara umum dalam agenda-agenda politik yang diusulkan (Caul, 1999; Erzeel & Celis, 2016).

Sekalipun tidak ada perbedaan pola tertentu dalam keterwakilan perempuan di partai politik Islam, di antara keempat partai Islam yang duduk di DPR hasil pemilu 2014, PPP secara konsisten berhasil memberikan peningkatan bagi representasi perempuan di lembaga legislatif. Di tingkat nasional partai ini mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR hingga hampir 15% dari capaiannya pada Pemilu tahun 2009. Capaian ini tentunya cukup membanggakan karena sebagai partai yang dikategorikan sebagai Partai Islam Tradisionalis menurut Buehler (2009), PPP justru berhasil keluar dari bayang-bayang stereotip peran perempuan dalam jabatan publik yang selama terkonstruksi dalam beberapa tafsir mainstream dan malestream dalam ajaran agama Islam.

Menanggapi Tafsir *Male-stream* Ajaran Agama Islam

Justifikasi PPP sebagai salah satu partai politik Islam di Indonesia dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai ini. Dalam Pasal 2 AD/ART PPP, secara eksplisit disebutkan bahwa partai ini berasaskan Islam dengan bercirikan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Lebih lanjut, berdasarkan pada studi yang dilakukan oleh Michael Buehler (2009) tentang kategorisasi partai Islam di Indonesia dalam pemilu 2009, PPP digolongkan ke dalam Partai Islam Tradisional seperti halnya Partai Persatuan Nahdatul Ulama (PPNU) dan Partai Bintang Reformasi (PBR), sekalipun jika dibandingkan dengan kedua partai lainnya tersebut, memang hanya PPP yang secara tegas menyatakan bahwa dirinya berasaskan Islam. Selain dapat dilihat dari asas partai, karakter menarik dari PPP sebagai partai Islam juga dapat dilihat dari unsur

pembentuk partai ini. Diketahui bahwa PPP merupakan salah satu dari dua partai politik hasil kebijakan fusi partai pada tahun 1973 yang diberlakukan pada era Orde Baru. PPP merupakan gabungan dari empat partai Islam yang sebelumnya menjadi peserta pemilu tahun 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi (Litbang Kompas, 2016). Dengan komposisi asal usul partai yang demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keislaman menjadi sangat kental dalam PPP.

Berkaitan dengan sikap PPP terhadap tafsir mainstream yang berkaitan dengan peran perempuan dalam jabatan publik, asas Islam yang menjadi dasar pergerakan dan perjuangan partai ini dianggap tidak menjadi suatu penghambat yang berarti bagi PPP untuk tidak mendukung kebijakan afirmasi. Dalam menjalankan fungsi rekrutmennya, PPP membuka peluang bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat bergabung ke dalam partai ini termasuk untuk menjadi anggota DPR.² Tafsir mainstream tentang pembatasan peran perempuan dalam ruang dan jabatan publik dinilai tidak tepat karena hanya akan menempatkan perempuan pada sector domestic yang secara tidak langsung akan mensubordinasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembatasan ini tidak sesuai dengan fakta masa lalu yang menunjukkan bahwa terdapat banyak perempuan muslim-bahkan sejak zaman kenabian yang juga turut aktif dalam dunia politik. Beberapa di antara bahkan terbukti memiliki kecakapan kepemimpinan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, sekalipun PPP mendasarkan diri pada nilai-nilai Islam, PPP justru memosisikan diri untuk tidak sependapat dengan tafsir mainstream yang mengeksklusikan perempuan dalam dunia politik. PPP membuka diri baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk dapat duduk menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, bahkan membuka kemungkinan bagi perempuan untuk dapat menduduki posisi-posisi strategis dalam suatu lembaga.

Salah satu bentuk keterbukaan PPP untuk mengakomodasi peran perempuan dalam dunia politik dapat dilihat dari upaya partai ini memenuhi persyaratan kuota minimal perempuan baik dalam kepengurusan partai maupun dalam Daftar Calon Tetap (DCT) seperti yang amanatkan dalam undang-undang. Berdasarkan pada dokumen partai serta data yang berkaitan dengan DCT Pemilu 2014, PPP telah mampu memenuhi kuota minimal perempuan yang disyaratkan dengan menyertakan 197 atau setara dengan 37.9% caleg perempuan. Jumlah tersebut jelas menunjukkan bahwa kuota minimal 30% dalam daftar calon telah dapat dipenuhi oleh PPP. Jika dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya, maka persentase caleg perempuan PPP tersebut adalah yang paling tinggi diantara caleg perempuan yang diusulkan oleh partai lainnya. Sementara itu, dilihat dari kebijakan internal partai, dalam AD/ART PPP diketahui telah ada upaya PPP untuk menerapkan apa yang disebut dengan voluntary kuota dari partai politik

dengan mencantumkan secara eksplisit perlunya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur kepengurusan, tidak hanya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), namun juga hingga di tingkat Pengurus Ranting (PR) yang berkedudukan di desa/kelurahan dan Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN).³ Di tingkat DPP, dari 146 pengurus harian, 44 atau setara dengan 30% diantaranya adalah perempuan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan strategi keadilan gender yang dikemukakan oleh Squires, maka strategi kuota yang telah diamanatkan oleh paket kebijakan pemilu telah berhasil diupayakan oleh PPP dalam fungsi rekrutmen politik yang dilakukan. Partai politik ini bahkan memanisfestasikan kebijakan afirmasi tersebut dalam kebijakan internal partai dengan menerapkan party voluntary quota kota yang berlaku di tingkat pusat hingga akar rumput kepengurusan partai. Lantas, bagaimana keterkaitan keterbukaan akomodasi peran perempuan dengan tafsir agama yang menjadi dasar gerakan PPP?

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh langsung dari Ketua Umum PPP, Ir. H. M. Romahurmuziy, MT, memperhatikan kehadiran peran perempuan dalam dunia politik bukan merupakan hal baru bagi PPP, sekalipun partai ini adalah partai Islam yang dekat dengan tafsir-tafsir mainstream tentang peran perempuan dalam ruang publik. Kesadaran PPP untuk memberikan akses kepada perempuan dalam dunia politik dimulai hampir beririsan waktu dengan penerapan kebijakan afirmasi politik bagi perempuan. Komitmen menghadirkan kepentingan dan sosok perempuan dalam politik di PPP untuk pertama kalinya dapat dilacak dalam hasil Mukhtamar V tahun 2003.⁴ Dalam mukhtamar tersebut dibahas agenda besar PPP untuk melakukan amandemen AD/ART partai dengan salah satu perubahan yang dikehendaki adalah adanya akomodasi terhadap keterwakilan perempuan. Sekalipun diwarnai dengan perdebatan Panjang, Mukhtamar V PPP pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan agar partai ini harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh jenjang kepemimpinan PPP. Kebijakan internal PPP tentang akomodasi kehadiran perempuan dalam politik selanjutnya disempurnakan dalam Mukhtamar yang diselenggarakan pada tahun 2007. Dalam mukhtamar tahun 2007 ini, klausul memperhatikan keterwakilan perempuan sudah ditambah dengan menyebutkan jumlah berapa perempuan yang harus duduk di setiap tingkatan kepemimpinan. Strategi ini menjadi strategi awal PPP mengakomodasi perempuan dalam politik, karena jika aturan langsung mengharuskan partai menyertakan minimal 30% perempuan, maka PPP sendiri akan sulit untuk memenuhi aturan itu sendiri mengingat adanya kesulitan untuk mendapatkan perempuan yang siap untuk duduk dalam posisi strategis dalam partai. Namun melalui musyawarah nasional organisasi perempuan sayap partai-Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), persentase critical mass 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai didesakkan agar dapat dicantumkan dalam AD/ART PPP.

Jika dianalisa lebih jauh, sekalipun memulai kesadaran untuk memberikan porsi bagi peran perempuan politik pada waktu yang hampir beririsan dengan kebijakan afirmasi politik di Indonesia, dalam perkembangan lebih lanjut PPP mampu mengambil satu langkah inisiatif lebih maju dari kebijakan afirmasi yang berlaku nasional. Hal ini dapat dilihat dari keberanian PPP pada tahun 2007 yang mensyaratkan perempuan untuk hadir dalam kepengurusan partai politik di semua tingkatan dalam jumlah tertentu sementara kebijakan nasional yang berlaku masih bersifat himbauan bagi partai politik untuk sekadar memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Klausul “memperhatikan” dalam kebijakan afirmasi politik bagi perempuan untuk pemilu 2004 masih membuka lebar kesempatan partai politik untuk tidak mengindahkan himbauan ini. Kebijakan afirmasi baru secara tegas mendesak partai politik untuk menghadirkan perempuan dalam jumlah atau persentase tertentu menjelang penyelenggaraan Pemilu 2009. Oleh karena itu, keberanian PPP untuk secara tegas mencantumkan besaran jumlah perempuan yang harus duduk dalam kepengurusan partai yang dimulai sejak tahun 2007 patut untuk diapresiasi.

Tindakan sensitif gender yang dilakukan PPP untuk menyertakan perempuan dalam dunia politik, tidak saja dapat dilihat dari inisiasinya untuk menyertakan perempuan dalam kepengurusan partai yang sudah di mulai sejak tahun 2003. Bentuk keadilan gender lain yang juga ditunjukkan oleh PPP adalah dengan memilih seorang perempuan sebagai Ketua Fraksi PPP DPR RI pada tahun 2016. Seorang ketua fraksi perempuan bagi partai ini merupakan suatu hal yang sama sekali baru, dimana hal ini merupakan kali pertama Fraksi PPP dipimpin oleh seorang perempuan selama 43 tahun PPP berdiri (Prasetyo, 2016). Hal ini diakui oleh Ketua umum PPP sebagai bentuk keadilan gender yang diberikan partai kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi ketua fraksi. Keseluruhan bentuk keadilan gender ini dapat terwujud tidak lain karena adanya dorongan kuat dari semangat perempuan dalam internal PPP yang tergabung dalam WPP yang mampu bersikap aktif tidak hanya di dalam partai namun juga di luar partai seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan organisasi pergerakan perempuan lainnya.

Proses Rekrutmen dan Kaderisasi: Sebuah Paradox

Sekalipun di beberapa aspek PPP berhasil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan maupun dalam lembaga perwakilan, konsep integrasionis yang mengizinkan siapapun untuk turut serta dalam kompetisi politik baik dalam internal partai maupun dalam pemilu sangat berpotensi untuk kembali meminggirkan perempuan dari dunia ini. Hal ini dikarenakan kepentingan pragmatis

jangka pendek kerap kali masih menjadi latar belakang akomodasi kepentingan perempuan oleh partai politik secara umum, tidak hanya dalam PPP. Terdapat beberapa alasan yang sering kali melatarbelakangi partai politik bersedia membuka diri menerima perempuan di era liberalisasi politik saat ini, misalnya, menjadikan kandidat perempuan sebagai salah satu mesin elektoral partai hingga menjadi alat penyeimbang gesekan kekuatan internal partai. Berkaitan dengan alasan yang terakhir, fraksionalisasi PPP yang berlangsung belakang membuat beberapa nama perempuan yang juga duduk sebagai petinggi dalam fraksi ini dipilih untuk menyeimbangkan kekuatan kedua kubu yang berkonflik.

Rekrutmen dan akomodasi peran serta kepentingan perempuan yang di dasarkan pada pertimbangan demikian tentunya bukan menjadi tujuan utama dari keterbukaan akses bagi perempuan dalam politik. Demikian juga dengan perlakuan netral gender dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sesungguhnya bukan apa yang diharapkan dari kebijakan afirmasi politik bagi partisipasi perempuan yang sudah dikenal selama satu dekade belakangan. Asumsi dunia politik yang masih berorientasi pada laki-laki membuat perempuan sulit untuk berkompetisi di dalamnya. Apalagi dengan situasi kompetisi politik yang liberal seperti dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia saat ini yang diperkuat dengan masih terlembaganya budaya patriarki dalam beberapa masyarakat membuat tantangan bagi perempuan untuk dapat berkarir di politik menjadi semakin berat.

Kondisi yang masih male centris yang ditambah dengan tidak adanya perlakuan khusus terhadap perempuan dalam kontestasi politik tersebut juga dapat dilihat dalam proses rekrutmen dan kaderisasi perempuan dalam PPP. Sekalipun telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk turut serta dalam politik, kesadaran bahwa sesungguhnya terdapat ketimpangan peran politik antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya disadari oleh PPP, pada khususnya dan oleh partai politik lain pada umumnya. Dalam proses rekrutmen caleg, kaderisasi serta promosi caleg, PPP melakukan penjangkaran caleg dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme tertutup dan terbuka. Dengan mekanisme tertutup, PPP membuka peluang seluas-luasnya bagi kader partai dan anggota dari organisasi-organisasi yang menjadi unsur pembentuk PPP, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat menjadi caleg dari partai ini. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan konstituen, PPP juga membuka mekanisme rekrutmen terbuka yang memungkinkan siapa saja dapat mencalonkan diri sebagai kandidat dari partai ini. Hanya saja, terdapat beberapa faktor tertentu yang menjadi pertimbangan partai dalam melakukan rekrutmen untuk caleg dari partai ini. Jika seseorang memiliki latar belakang atau kedekatan emosional dengan ideologi atau organisasi-organisasi unsur pembentuk PPP, tentunya mereka akan lebih diutamakan.

Begitu pula dalam proses kaderisasi dan promosi caleg oleh PPP, tidak ditemukan treatment khusus yang diberikan bagi caleg perempuan. Proses kaderisasi yang dilakukan oleh PPP diakui sesuai dengan prosedur yang berlaku yang biasanya proses kaderisasi ini telah dilakukan dengan matang pada organisasi-organisasi yang menjadi unsur pembentuk PPP. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena dalam proses inilah seorang kader dapat dibentuk untuk memiliki kecakapan politik yang mumpuni. Kaderisasi partai politik yang baik bagi perempuan juga dapat menjadi jalan keluar atas asumsi yang menyalahkan bahwa kapasitas politik politisi perempuan yang masih terbatas. Guna mengetahui lebih jelas bagaimana akomodasi kepentingan dan peran perempuan dalam PPP, berikut penulis sajikan model rekrutmen dan kaderisasi serta promosi caleg perempuan yang dilakukan oleh PPP.

Gambar 12: Tabel Rekrutmen, Kaderisasi, & Promosi PPP

Rekrutmen caleg	Kaderisasi	Promosi caleg
1. Rekrutmen tertutup yang dilakukan dengan cara memilih kader-kader terbaik dari keempat unsur pembentuk PPP.	1. Secara umum proses kaderisasi sudah dilakukan dalam organisasi-organisasi yang menjadi unsur pembentuk PPP.	1. Didahului survey.
2. Rekrutmen terbuka, yang memungkinkan siapa saja dapat bergabung dalam ppp. Tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan dengan pemilih (pola ini akan dilakukan kemudian kepengurusan ppp yang baru).	2. Bagi anggota yang bukan berasal dari PPP, akan pengenalan dan penanaman ke-PPP-an. 3. Peningkatan keterampilan politik melalui kaderisasi berjenjang: (1) LKKD oleh DPC, (2) LKKM oleh DPW, (3) LKKU oleh DPP	2. Ada bidang kemenangan pemilu 3. Promosi tidak dibedakan dengan caleg laki-laki.

Sumber : Hasil wawancara penulis (2016)

Sikap terbuka dan netral yang ditunjukkan PPP ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh partai politik lainnya. Siapa saja yang siap berkompetisi

dalam arena ini, maka ia akan menjadi sistem pendukung partai untuk menjadi mesin elektoral yang tujuan akhirnya adalah memenangkan pemilu.⁵ Keyakinan tersebut tentunya tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Namun, mengingat bahwa pengalaman historis perempuan dalam politik tertinggal dari laki-laki, maka perlakuan khusus bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan akses terhadap kekuasaan perlu dilakukan. Bagi sebagian pihak, perlakuan khusus ini mungkin dinilai mendegradasi prinsip keadilan dalam demokrasi. Namun dalam konteks studi gender dan politik, kebijakan afirmatif tidak sama-sebangun dengan pemberian preferensi, apalagi hak-hak istimewa, kepada kaum perempuan. Kebijakan afirmatif juga tak berarti memberi peluang kelompok kelas dua untuk menempati posisi tertentu atas nama keterwakilan. Inisiatif kebijakan afirmasi internal partai politik seperti yang telah dilakukan oleh PPP perlu untuk didorong dengan menambahkan beragam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas politik perempuan. Jika tidak dilakukan, maka absennya semangat meningkatkan kapasitas perempuan melalui beragam kebijakan khusus partai menunjukkan bahwa belum ada kesadaran dari partai untuk memperbaiki ketidakseimbangan relasi gender yang ada dalam kompetisi politik.

Penutup

Sebagai sebuah partai yang sangat identik dengan nilai-nilai keislaman, PPP merupakan salah satu partai yang membuka diri dan responsif terhadap keterwakilan perempuan. Tafsir-tafsir mainstream keagamaan yang berusaha memarjinalkan perempuan dalam dunia politik justru ditolak oleh partai yang digolongkan sebagai partai Islam tradisional ini. Dikotomi publik dan privat yang pada akhirnya mengeksklusikan perempuan dalam politik dianggap sudah selesai. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana seorang anggota partai dapat memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat berkompetisi dalam politik dan kemudian memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk kemenangan partai. Tidak tergantung pada siapa dia dan apa jenis kelaminnya.

Perihal di atas di satu sisi memang menjadi kabar baik bagi perempuan dan feminis pada umumnya karena partai Islam ini telah mampu keluar dari kungkungan tafsir mainstream tentang perempuan dalam bidang politik yang sangat merugikan perempuan. Namun, sesungguhnya jika dianalisis lebih mendalam, tujuan elektoral seperti yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa perempuan harus bersaing dalam situasi yang netral gender dimana situasi yang demikian kemudian menjadi bias gender dan lagi-lagi dapat dengan mudah meminggirkan perempuan yang tidak mampu bersaing di dalamnya.

Padahal ketidakmampuan ini belum tentu dikarenakan ketiadaan kapasitas dan kapabilitas perempuan itu sendiri. Seringkali, ketidakmampuan ini justru timbul karena

kondisi persaingan yang sangat patriarkhis yang menyulitkan perempuan. Apalagi jika tidak ada perlakuan khusus untuk mengangkat keterwakilan perempuan baik dalam proses rekrutmen caleg, kaderisasi, maupun promosi caleg, atau jika adanya pemahaman bahwa bentuk responsif gender yang ditunjukkan adalah cukup dengan pemberian kesempatan yang sama karena perlakuan yang berbeda justru akan menyebabkan ketidakadilan gender pada laki-laki, maka hal tersebut akan semakin menyulitkan perempuan. Jika ini dibiarkan maka perempuan-perempuan yang dapat muncul sebagai aktor utama dalam politik biasa adalah mereka yang berasal dari “dinasti politik” tertentu atau memiliki kedekatan dengan elit laki-laki seperti yang telah dikonfirmasi dalam studi-studi terdahulu salah satunya oleh Susan Markham.

Oleh karena itu, dalam konteks peran partai yang demikian, nampak bahwa partai masih jauh dari sikap mampu menerima gagasan feminis. Ketika partisipasi dan keterwakilan perempuan dipenuhi hanya untuk memenuhi persyaratan undang-undang dengan tetap mempertahankan karakternya yang mengedepankan pada persaingan pasar yang sangat liberal, maka partai politik yang demikian sesungguhnya hanya berusaha untuk menjinakkan kepentingan gender dan perempuan tanpa mempertimbangkan secara serius relasi gender yang ada di dalamnya serta kebutuhan apa yang mendorong keterwakilan perempuan tersebut. Ironisnya, hal yang demikian masih terjadi hampir di seluruh partai politik di Indonesia, tidak saja yang berasaskan keagamaan tertentu namun juga yang berasaskan pada semangat nasionalisme atau Pancasila.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh informan yang telah berkenan penulis wawancarai, terutama dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun

Catatan

- ¹⁾Jumlah tersebut tidak termasuk anggota legislatif tingkat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta karena di Provinsi DKI Jakarta pemilihan legislatif hanya sampai pada tataran DPRD Provinsi.
- ²⁾Berdasarkan pada keterangan Ketua Umum PPP pada wawancara yang dilakukan oleh penulis.
- ³⁾Lihat AD/ART PPP Hasil Muktamar VIII/2016 Pasal 18 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 53 ayat (3).
- ⁴⁾Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, Mei 2016
- ⁵⁾Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ketua Umum PPP, Mei 2016

Daftar Pustaka

- Anggraini, C. E., Sutarso, J., & Santosa, B. (2014). Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP dan PKS Kota Surakarta. *KomuniTi*, VI(2), 132–141.
- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>
- Blackburn, S. (2008). Indonesian women and political Islam. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(1), 83–105. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000040>
- Buehler, M. (2009). Islam and democracy in Indonesia. *Insight Turkey*, 11(4), 51–63. <https://doi.org/10.1080/14683840500119494>
- Caul, M. (1999). Women's Representation in Parliament. *Party Politics*, 5(1), 79–98. <https://doi.org/10.1177/1354068899005001005>
- Ekawati, E. (2017). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 67–80. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2017.%X>
- Erzeel, S., & Celis, K. (2016). Political parties, ideology and the substantive representation of women. *Party Politics*, 22(5), 576–586. <https://doi.org/10.1177/1354068816655561>
- Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (15th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hussein, M. (2014). Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam, Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, dan Al Adalah. *Jurnal Perempuan*, 19(3), 34–43.
- Kurniaty, E. Y., Hidayat, B., Efendy, S., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Wanita Persatuan Pembangunan dalam Rekrutmen Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan. Governance: *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 3(2). <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/G83PB>
- Luhulima, A. (2014). *CEDAW. Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Markham, S. (2013). Women as Agents of Change: Having Voice in Society and Influencing Policy. *Women's Voice, Agency, & Participation Research Series 2013 No. 5 Gender Equality and Development*, series 201(5), 1–20. <https://doi.org/10.1039/b803607a>
- Molyneux, M. (1985). Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua. *Feminist Studies*, 11(2), 227. <https://doi.org/10.2307/3177922>
- Mosse, J. C. (1993). *Half the World, Half a Chance*. UK and Ireland: Oxfam Publishing. <https://doi.org/10.3362/9780855987633>
- Ndibau, P. (2010). *Proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu 2009 di D.I. Yogyakarta : Studi di Tingkat DPW dan Lima DPC Kabupaten-Kota*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from

- http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=45281
- Partini. (2014). Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan. *Jurnal Perempuan*, 19(2).
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence* (Vol. 1998). <https://doi.org/10.1093/0198294158.001.0001>
- Prasetyo, W. (2016). Ini Struktur Pimpinan Fraksi PPP di DPR yang Baru, Tidak Ada Nama Dimiyati. Retrieved September 2, 2019, from <https://news.detik.com/berita/3219114/ini-struktur-pimpinan-fraksi-ppp-di-dpr-yang-baru-tidak-ada-nama-dimiyati>
- Puskapol UI. (2015). *Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014*. Depok, Jawa Barat: Puskapol UI.
- Shvedova, N. (2005). Obstacles to Women ' s Participation in Parliament. In *Women in Parliament: Beyond Numbers* (pp. 33–50).
- Squires, J. (1999). *Gender in Political Theory*. Gender in Political Theory.
- Tremblay, M. (2016). Women and legislative representation: Electoral systems, political parties, and sex quotas. *Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties, and Sex Quotas*. <https://doi.org/10.1057/9780230610378>
- Wardani, S. B. E., Soetjipto, A., Panjaitan, Y., Ichwanuddin, W., Supriyanto, D., Ardiansa, D., & Novitasari, M. (2010). *Naskah Rekomendasi Kebijakan. Representasi Perempuan dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu*. Retrieved from <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Naskah-Rekomendasi-Kebijakan.pdf>

Tentang Penulis

Mouliza K.D Sweinstani adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memiliki minat kajian pada studi demokrasi dan politik gender.